



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Casa Sugawa Bin Andiki;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Musa, RT 03 RW 01, Desa Aik Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Casa Sugawa Bin Andiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Beni Bin Jabak;
2. Tempat lahir : Bangka;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /5 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gangse, RT 022, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Beni Bin Jabak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama, Heryanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan R.A Kartini, Nomor 01, Rt 01/ Rw 01, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa Nomor: 36/Pid.Sus/2021/PN.Tdn, tanggal 22 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I CASA SUGAWA Bin ANDIKI** dan terdakwa **II BENI Bin JABAK** bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN" sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I CASA SUGAWA Bin ANDIKI** dan terdakwa **II BENI Bin JABAK** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju terusan wanita bermotif bunga berwarna coklat;
- 1 (satu) helai bra wanita warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam Nopol. BN-4431-XM;
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang pria warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek pria bermotif loreng berwarna coklat abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A9 warna putih biru;
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang pria warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek pria warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon stiker Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang pria warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja pria bermotif kotak-kotak warna biru tua;
- 1 (satu) helai celana dalam pria merk Rider warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) helai celana Panjang pria warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek pria warna putih abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam pria merk champiro warna abu-abu.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena usia Para Terdakwa masih sangat muda, sehingga dikhawatirkan dengan terlalu lama hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa dapat mengakibatkan mental dan kondisi psikis para terdakwa menjadi terganggu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I **CASA SUGAWA Bin ANDIKI** bersama-sama Terdakwa II **BENI Bin JABAK** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di semak-semak hutan Jalan Baru Dusun Seberang Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I Casa Sugawa Bin Andiki bersama Terdakwa II Beni Bin Jabak, saksi Fery Aprisetiawan Als Feri, dan saksi Stiadi Als Adi (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang nongkrong di depan toko sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian datang anak korban ..dengan tujuan akan membeli air minum galon, setelah anak korban ..membeli air minum galon kemudian saksi Fery Aprisetiawan membantu mengangkat air minum galon ke atas sepeda motor anak korban .;

Pada saat anak korban..hendak pulang, Terdakwa I Casa Sugawa Bin Andiki berkata kepada anak korban..dengan kata-kata "*kini ngulak agik ya*" lalu anak korban..menjawab "*iya*";

Setelah membawa air minum galon pulang ke rumah, anak korban ..kemudian kembali ke toko air minum galon dan sesampainya di tempat tersebut saksi Stiadi Als Adi mengajak Terdakwa I Casa Sugawa Bin Andiki bersama Terdakwa II Beni Bin Jabak, saksi Fery Aprisetiawan Als Feri serta anak korban ..untuk pergi ke Jalan Baru kemudian mereka pergi ke arah Jalan Baru dimana anak korban ..membonceng Terdakwa II Beni Bin Jabak mengendarai sepeda motor anak korban ., kemudian Terdakwa I Casa Sugawa bersama saksi Fery Aprisetiawan dan saksi Stiadi Als Adi menyusul dari belakang, sesampainya di Jalan Baru ketika anak korban ..berhenti, Terdakwa II Beni Bin Jabak langsung mencabut dan mengambil kunci sepeda motor anak korban ..kemudian Terdakwa II Beni Bin Jabak menarik tangan kiri anak korban ..supaya mengikuti Terdakwa II Beni Bin Jabak untuk masuk ke dalam semak-semak hutan Jalan Baru, setelah itu Terdakwa II Beni Bin Jabak mengancam anak korban ..bahwa Terdakwa II Beni Bin Jabak akan memberitahukan kepada orang tua anak korban ..bahwa anak korban ..pernah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn



melakukan hubungan badan dengan saksi Fery Aprisetiawan, karena anak korban ..merasa takut dan tertekan atas ancaman tersebut sehingga anak korban ..tidak bisa berontak dan hanya menuruti kemauan Terdakwa II Beni Bin Jabak, selanjutnya di dalam semak-semak hutan Jalan Baru tersebut pada posisi berdiri Terdakwa II Beni Bin Jabak membuka baju, bra, dan celana dalam anak korban ..kemudian Terdakwa II Beni Bin Jabak memegang kedua bahu anak korban ..dan mengarahkan tubuh anak korban ..supaya berbaring di semak-semak, setelah itu Terdakwa II Beni Bin Jabak membuka kaki anak korban ..dan melipat kaki anak korban ..sehingga anak korban ..dalam posisi mengangkang selanjutnya Terdakwa II Beni Bin Jabak membuka baju dan celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ..dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil meremas-remas payudara anak korban .;

Tidak lama kemudian Terdakwa I Casa Sugawa sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa I Casa Sugawa berkata kepada Terdakwa II Beni Bin Jabak dengan kata-kata "gentian" lalu Terdakwa II Beni Bin Jabak menjawab "iyelah" selanjutnya Terdakwa II Beni Bin Jabak melepaskan alat kelaminnya kemudian Terdakwa I Casa Sugawa membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian menyuruh anak korban ..untuk memegang alat kelamin Terdakwa I Casa Sugawa, setelah itu Terdakwa I Casa Sugawa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ..sambil menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu datang saksi Fery Aprisetiawan dan saksi Stiadi Als Adi dan menonton Terdakwa I Casa Sugawa yang sedang menyetubuhi anak korban ..kemudian saksi Stiadi Als Adi merekam kejadian tersebut dengan menggunakan HP milik Terdakwa I Casa Sugawa, setelah itu Terdakwa II Beni Bin Jabak meminta kepada Terdakwa I Casa Sugawa untuk bergantian kemudian Terdakwa II Beni Bin Jabak kembali menyetubuhi anak korban ..dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ..selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil menggoyang-goyangkannya lalu Terdakwa I Casa Sugawa meminta kepada Terdakwa II Beni Bin Jabak untuk bergantian lagi melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa I Casa Sugawa kembali menyetubuhi anak korban ..dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ..selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil menggoyang-goyangkannya setelah itu Terdakwa I Casa Sugawa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban ..dan Terdakwa I Casa Sugawa mengeluarkan cairan sperma di tanah di semak-semak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/RSUD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helena Sunarja, Sp.OG NIPTT : 202005016 selaku dokter di Instalasi Gawat Darurat VK RSUD Belitung Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban anak perempuan berusia lima belas tahun titik ditemukan luka robekan selaput dara tidak beraturan dan menyerupai jaringan sekitar koma luka lecet pada area perineum dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter koma tanpa perdarahan aktif titik saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kelainan psikis.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 441.3/752/HPP/UPT.RSUD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Heni Puspitasari, S.Psi.MA dengan kesimpulan dari hasil temuan tes IQ, BDI (Beck Depression Inventory) dan konseling bahwa responden dalam kondisi **terganggu**. Menunjukkan adanya permasalahan psikologi baik dari segi kognitif dan emosinya.

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3366/IST/2007/2005 bahwa di Gantung pada tanggal dua puluh empat desember tahun dua ribu lima telah lahir FITRI BUNGSU anak ke-lima jenis kelamin perempuan, dari suami istri : DAENG MASENGENG dan NURYANTI, kutipan ini dikeluarkan di Manggar pada tanggal 13 Agustus 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur IDA LASWARI NIP. 38001005.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **CASA SUGAWA Bin ANDIKI** bersama-sama Terdakwa II **BENI Bin JABAK** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di semak-semak hutan Jalan Baru Dusun Seberang Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I Casa Sugawa Bin Andiki bersama Terdakwa II Beni Bin Jabak, saksi Fery Aprisetiawan Als Feri, dan saksi Stiadi Als Adi (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang nongkrong di depan toko sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian datang anak korban ..dengan tujuan akan membeli air minum galon, setelah anak korban ..membeli air minum galon kemudian saksi Fery Aprisetiawan membantu mengangkat air minum galon ke atas sepeda motor anak korban .;

Pada saat anak korban ..hendak pulang, Terdakwa I Casa Sugawa Bin Andiki berkata kepada saksi (korban) ..dengan kata-kata "*kini ngulak agik ya*" lalu anak korban ..menjawab "*iya*";

Setelah membawa air minum galon pulang ke rumah, anak korban ..kemudian kembali ke toko air minum galon dan sesampainya di tempat tersebut saksi Stiadi Als Adi mengajak Terdakwa I Casa Sugawa Bin Andiki bersama Terdakwa II Beni Bin Jabak, saksi Fery Aprisetiawan Als Feri serta anak korban ..untuk pergi ke Jalan Baru kemudian mereka pergi ke arah Jalan Baru dimana anak korban ..membonceng Terdakwa II Beni Bin Jabak mengendarai sepeda motor anak korban ., kemudian Terdakwa I Casa Sugawa bersama saksi Fery Aprisetiawan dan saksi Stiadi Als Adi menyusul dari belakang, sesampainya di Jalan Baru ketika anak korban ..berhenti, Terdakwa II Beni Bin Jabak langsung mencabut dan mengambil kunci sepeda motor anak korban ..kemudian Terdakwa II Beni Bin Jabak menarik tangan kiri anak korban ..supaya mengikuti Terdakwa II Beni Bin Jabak untuk masuk ke dalam semak-semak hutan Jalan Baru, setelah itu Terdakwa II Beni Bin Jabak mengancam anak korban ..bahwa Terdakwa II Beni Bin Jabak akan memberitahukan kepada orang tua anak korban ..bahwa anak korban ..pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Fery Aprisetiawan, karena anak korban ..merasa takut dan tertekan atas ancaman tersebut sehingga anak korban ..tidak bisa berontak dan hanya menuruti kemauan Terdakwa II Beni Bin Jabak, selanjutnya di dalam semak-semak hutan Jalan Baru tersebut pada posisi berdiri Terdakwa II Beni Bin Jabak membuka baju, bra, dan celana dalam anak korban ..kemudian Terdakwa II Beni Bin Jabak memegang kedua bahu anak korban ..dan mengarahkan tubuh anak korban ..supaya berbaring di semak-semak, setelah itu Terdakwa II Beni Bin Jabak membuka kaki anak korban ..dan melipat kaki saksi (korban) ..sehingga anak korban ..dalam posisi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang selanjutnya Terdakwa II Beni Bin Jabak membuka baju dan celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ..dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil meremas-remas payudara anak korban .;

Tidak lama kemudian Terdakwa I Casa Sugawa sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa I Casa Sugawa berkata kepada Terdakwa II Beni Bin Jabak dengan kata-kata “gentian” lalu Terdakwa II Beni Bin Jabak menjawab “iyelah” selanjutnya Terdakwa II Beni Bin Jabak melepaskan alat kelaminnya kemudian Terdakwa I Casa Sugawa membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian menyuruh anak korban ..untuk memegang alat kelamin Terdakwa I Casa Sugawa, setelah itu Terdakwa I Casa Sugawa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ..sambil menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu datang saksi Fery Aprisetiawan dan saksi Stiadi Als Adi dan menonton Terdakwa I Casa Sugawa yang sedang menyetubuhi anak korban ..kemudian saksi Stiadi Als Adi merekam kejadian tersebut dengan menggunakan HP milik Terdakwa I Casa Sugawa, setelah itu Terdakwa II Beni Bin Jabak meminta kepada Terdakwa I Casa Sugawa untuk bergantian kemudian Terdakwa II Beni Bin Jabak kembali menyetubuhi anak korban ..dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ..selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil menggoyang-goyangkannya lalu Terdakwa I Casa Sugawa meminta kepada Terdakwa II Beni Bin Jabak untuk bergantian lagi melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa I Casa Sugawa kembali menyetubuhi anak korban ..dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ..selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil menggoyang-goyangkannya setelah itu Terdakwa I Casa Sugawa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban ..dan Terdakwa I Casa Sugawa mengeluarkan cairan sperma di tanah di semak-semak tersebut;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/RSUD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helena Sunarja, Sp.OG NIPTT : 202005016 selaku dokter di Instalasi Gawat Darurat VK RSUD Belitung Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban anak perempuan berusia lima belas tahun titik ditemukan luka robekan selaput dara tidak beraturan dan menyerupai jaringan sekitar koma luka lecet pada area perineum dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter koma tanpa perdarahan aktif titik saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kelainan psikis.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441.3/752/HPP/UPT.RSUD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Heni Puspitasari, S.Psi.MA dengan kesimpulan dari hasil temuan tes IQ, BDI (Beck Depression Inventory) dan konseling bahwa responden dalam kondisi **terganggu**. Menunjukkan adanya permasalahan psikologi baik dari segi kognitif dan emosinya.

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3366/IST/2007/2005 bahwa di Gantung pada tanggal dua puluh empat desember tahun dua ribu lima telah lahir FITRI BUNGSU anak ke-lima jenis kelamin perempuan, dari suami istri : DAENG MASENGENG dan NURYANTI, kutipan ini dikeluarkan di Manggar pada tanggal 13 Agustus 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur IDA LASWARI NIP. 38001005.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban..dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dengan para terdakwa oleh karena terdakwa Beni adalah sepupu dari anak korban namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan anak korban, sedangkan dengan terdakwa Casa anak korban tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan sebagaimana yang tertera pada berita acara penyidikan, dan atas keterangan anak korban berikan pada tingkat penyidikan adalah benar semua;
 - Bahwa anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan para terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di semak-semak hutan Jalan Baru Dusun Seberang Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa awal mula kejadiannya anak korban sedang membeli aqua galon di took, kemudian bertemu dengan para terdakwa yang sedang nongkrong bersama saksi Fery dan saksi Stiadi, kemudian pada saat anak korban hendak pulang membawa aqua gallon, terdakwa I Casa Sugawa berkata kepada anak korban apakah akan kembali ke tempat tersebut dan dijawab

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn



oleh anak korban iya, lalu tidak berapa lama kemudian, anak korban datang kembali ke tempat para terdakwa nongkrong bersama saksi Fery dan saksi Stiadi tersebut, kemudian saksi Stiadi Als Adi mengajak Terdakwa I Casa Sugawa Bin Andiki bersama Terdakwa II Beni Bin Jabak, saksi Fery Aprisetiawan Als Feri serta anak korban ..untuk pergi ke Jalan Baru;

- Bahwa kemudian anak korban Fitri Bungsu membonceng terdakwa II Beni Bin Jabak dengan mengendarai sepeda motor anak korban menuju ke jalan baru, sementara Terdakwa I Casa Sugawa bersama saksi Fery Aprisetiawan dan saksi Stiadi Als Adi menyusul dari belakang;
- Bahwa sesampainya di jalan Baru, Terdakwa II Beni Bin Jabak langsung mengajak anak korban ..untuk pergi ke semak-semak namun anak korban menolak, kemudian Terdakwa II Beni Bin Jabak menarik tangan kiri anak korban ..supaya mengikuti Terdakwa II Beni Bin Jabak untuk masuk ke dalam semak-semak hutan jalan Baru, dan juga Terdakwa II Beni Bin Jabak mengancam anak korban untuk mengikuti kemauannya dengan mengatakan akan memberitahukan kepada bapak anak korban, bahwa anak korban pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Fery Aprisetiawan;
- Bahwa atas ancaman tersebut karena anak korban merasa takut dan tertekan, sehingga anak korban tidak bisa berontak dan hanya menuruti kemauan Terdakwa II Beni Bin Jabak;
- Bahwa di dalam semak-semak hutan Jalan Baru tersebut pada posisi berdiri, Terdakwa II membuka baju, bra, dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa II memegang kedua bahu anak korban dan mengarahkan tubuh anak korban supaya berbaring di semak-semak, setelah itu Terdakwa II membuka kaki anak korban dan melipat kaki anak korban sehingga anak korban dalam posisi mengangkang, selanjutnya Terdakwa II membuka baju dan celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil meremas-remas payudara anak korban, lalu tidak lama kemudian Terdakwa I datang ke tempat tersebut kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dengan kata-kata "*gentian*" lalu Terdakwa II menjawab "*iyelah*", selanjutnya Terdakwa II melepaskan alat kelaminnya kemudian Terdakwa I membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian menyuruh anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit, tidak lama kemudian datang saksi Fery Aprisetiawan dan saksi Stiadi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Adi menonton dan merekam anak korban yang sedang disetubuhi dengan menggunakan handphone Terdakwa I, lalu setelah itu Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I Casa Sugawa untuk bergantian, kemudian Terdakwa II Beni Bin Jabak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk bergantian lagi lalu Terdakwa I kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil menggoyang-goyangkannya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan Terdakwa I mengeluarkan cairan sperma di tanah di semak-semak tersebut, beberapa lama anak korban mendengar kakak anak korban (saksi Jumarni) memanggil anak korban sambil berkata "Fit, balik" (Fit pulang) lalu anak korban pergi keluar dari semak semak tersebut dan langsung pulang;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa I Casa Sugawa dan terdakwa II Beni Bin Jabak tersebut anak korban merasa malu dan trauma;
 - Bahwa pada saat anak korban dimasukan alat kelaminnya oleh para terdakwa, anak korban mencium bau minuman pada para terdakwa;
 - Terhadap keterangan anak korban, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Anak Saksi **Jumarni Als Putri Binti Daeng Masengeng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi kenal dengan para terdakwa oleh karena Terdakwa II Beni adalah sepupu dari anak saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan anak saksi, sedangkan dengan Terdakwa I Casa anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dialami anak korban yang merupakan adik kandung anak saksi;
 - Bahwa sepengetahuan anak saksi persetubuhan itu dilakukan oleh Terdakwa I Casa Sugawa bersama dengan Terdakwa II Beni Bin Jabak;
 - Bahwa berdasarkan cerita anak korban kepada anak saksi, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di semak-semak hutan Jalan Baru Dusun Seberang Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, anak saksi disuruh oleh orang tua anak saksi yaitu sdr. Daeng Masengeng untuk

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari keberadaan anak korban (adik anak saksi), kemudian pada saat anak saksi mencari anak korban, anak saksi melihat sepeda motor anak korban yang terparkir di pinggir jalan baru, setelah itu anak saksi memanggil-manggil anak korban dan sekitar 10 menit kemudian anak korban berlari dari arah semak-semak menuju tempat anak saksi memanggil dengan kondisi baju acak-acakan dan tali bra yang keluar dari dalam baju;

- Bahwa selanjutnya anak saksi menanyakan kepada anak korban apa yang telah terjadi namun anak korban hanya diam dan tidak mau menjawab, lalu 2 (dua) hari kemudian anak saksi kembali menanyakan apa yang telah terjadi terhadap anak korban namun korban hanya diam dan menangis, sampai akhirnya korban menjawab bahwa terdakwa I dan Terdakwa II telah mengerjai anak korban;
- Bahwa kemudian anak saksi menanyakan lagi kepada anak korban apa yang dimaksud anak korban bahwa terdakwa I dan Terdakwa II telah mengerjai anak korban, kemudian anak korban menceritakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah menyetubuhi anak korban dengan disaksikan oleh saksi Fery dan saksi Stiadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, terdakwa I Casa Sugawa dan terdakwa II Beni Bin Jabak melakukan persetubuhan dengan anak korban di semak-semak jalan baru secara bergantian, yang mana anak korban terpaksa menuruti kemauan terdakwa II dan terdakwa I untuk melakukan persetubuhan karena diancam oleh terdakwa II dengan mengatakan terdakwa II Beni Bin Jabak akan memberitahukan kepada orang tua (bapak) anak saksi jikalau anak korban pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Fery Aprisetiawan Als Fery;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban terlihat trauma dan menjadi lebih pendiam.
- Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi **Fery Aprisetiawan Als Fery Bin Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dialami anak korban Fitri Bungsu Als Fitri;
 - Bahwa pada awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi, dan saksi Stiadi Als Adi sedang nongkrong di depan toko sambil



mengonsumsi minuman keras, kemudian datang anak korban dengan tujuan akan membeli air minum gallon, setelah anak korban membeli air minum gallon kemudian saksi membantu mengangkat air minum gallon ke atas sepeda motor anak korban, kemudian pada saat anak korban hendak pulang, Terdakwa I berkata kepada anak korban dengan kata-kata *"kini ngulak agik ya"* lalu anak korban menjawab *"iya"*;

- Bahwa pada saat anak korban pergi, terdakwa II berkata kepada terdakwa I, saksi dan saksi Stiadi bahwa, anak korban tambah seksi dan terdakwa II berniat untuk menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa I juga mengatakan mau ikut juga menyetubuhi anak korban, lalu saksi Stiadi mengatakan mau ikut dan hendak merekam pada saat terdakwa I dan terdakwa II menyetubuhi anak korban, dan saksi hanya mengiyakan rencana tersebut dan tidak pernah menolak atau mencegah rencana tersebut;
- Bahwa setelah membawa air minum gallon pulang ke rumah, anak korban kemudian kembali ke toko air minum gallon dan sesampainya di tempat tersebut saksi Stiadi Als Adi mengajak Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi serta anak korban untuk pergi ke Jalan Baru, yang mana saksi Stiadi mengajak ke jalan baru untuk nongkrong hanyalah akal-akalan saksi Stiadi, saksi Fery dan para terdakwa supaya korban mau ikut bersama mereka, kemudian mereka pergi ke arah Jalan Baru dimana anak korban membonceng Terdakwa II mengendarai sepeda motor anak korban, kemudian Terdakwa I bersama saksi dan saksi Stiadi Als Adi menyusul dari belakang, sesampainya di Jalan Baru ketika anak korban berhenti, saksi melihat Terdakwa II langsung menarik tangan kiri anak korban supaya mengikuti Terdakwa II untuk masuk ke dalam semak-semak hutan Jalan Baru;
- Bahwa kira-kira 5 menit setelah terdakwa II menarik anak korban ke dalam semak-semak, kemudian terdakwa I Casa Sugawa bersama saksi Stiadi menyusul ke dalam semak-semak;
- Bahwa benar pada saat saksi menyusul masuk ke dalam semak-semak, saksi melihat terdakwa II sedang menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, tidak lama kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk bergantian menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa I memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa II kembali meminta kepada terdakwa I untuk bergantian menyetubuhi anak korban;

- Bahwa kemudian terdakwa II kembali memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa I kembali meminta kepada terdakwa II untuk bergantian menyetubuhi anak korban, setelah itu terdakwa I kembali memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit sampai akhirnya terdakwa I mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya dan keluar di tanah, sementara saksi hanya melihat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa ada usaha untuk mencegahnya, sedangkan saksi stadi hanya merekam perbuatan para terdakwa tersebut kepada anak korban, dengan menggunakan handphone milik terdakwa I;
 - Bahwa pada saat sebelum terdakwa I mengeluarkan cairan sperma, kakak anak korban yaitu anak saksi Jumarni Als Putri memanggil manggil nama anak korban Fitri dari pinggir jalan, yang mana setelah itu anak korban langsung mengenakan baju dan berlari ke arah anak saksi Jumarni Als Putri;
 - Bahwa setelah anak korban dan anak saksi Jumarni Als Putri pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi bersama terdakwa I, terdakwa II dan saksi Stadi juga meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui jika anak korban pada saat terjadinya kejadian tersebut baru berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa saksi pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban, sekitar 4 (empat) bulan yang lalu pada tahun 2020, sebanyak 2 (dua) kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. Saksi **Stadi Als Adi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dialami anak korban Fitri Bungsu Als Fitri;
 - Bahwa pada awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi, dan saksi Ferry sedang nongkrong di depan toko sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian datang anak korban dengan tujuan akan membeli air minum gallon, setelah anak korban membeli air minum gallon kemudian saksi Ferry membantu mengangkat air minum gallon ke atas sepeda motor

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban, kemudian pada saat anak korban hendak pulang, Terdakwa I berkata kepada anak korban dengan kata-kata “kini ngulak agik ya” lalu anak korban menjawab “iya”;

- Bahwa pada saat anak korban pergi, terdakwa II berkata kepada terdakwa I, saksi dan saksi Ferry bahwa, anak korban tambah seksi dan terdakwa II berniat untuk menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa I juga mengatakan mau ikut juga menyetubuhi anak korban, lalu saksi mengatakan mau ikut dan hendak merekam pada saat terdakwa I dan terdakwa II menyetubuhi anak korban, dan saksi Ferry hanya mengiyakan rencana tersebut dan tidak pernah menolak atau mencegah rencana tersebut;
- Bahwa setelah membawa air minum galon pulang ke rumah, anak korban kemudian kembali ke toko air minum galon dan sesampainya di tempat tersebut saksi mengajak Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi Ferry serta anak korban untuk pergi ke Jalan Baru, yang mana saksi mengajak ke jalan baru untuk nongkrong hanyalah akal-akalan saksi, saksi Ferry dan para terdakwa supaya korban mau ikut bersama mereka, kemudian mereka pergi ke arah Jalan Baru dimana anak korban membonceng Terdakwa II mengendarai sepeda motor anak korban, kemudian Terdakwa I bersama saksi Ferry dan saksi menyusul dari belakang, sesampainya di Jalan Baru ketika anak korban berhenti, saksi melihat Terdakwa II langsung menarik tangan kiri anak korban supaya mengikuti Terdakwa II untuk masuk ke dalam semak-semak hutan Jalan Baru;
- Bahwa kira-kira 5 menit setelah terdakwa II menarik anak korban ke dalam semak-semak, kemudian terdakwa I Casa Sugawa bersama saksi menyusul ke dalam semak-semak, lalu tidak lama kemudian saksi Ferry masuk kedalam semak-semak, kemudian pada saat didalam semak-semak, saksi melihat terdakwa II sedang menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, tidak lama kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk bergantian menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa I memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa II kembali meminta kepada terdakwa I untuk bergantian menyetubuhi anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa II kembali memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa I kembali meminta kepada

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn



terdakwa II untuk bergantian menyetubuhi anak korban, setelah itu terdakwa I kembali memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit sampai akhirnya terdakwa I mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya dan keluar di tanah, sementara saksi Ferry hanya melihat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa ada usaha untuk mencegahnya, sedangkan saksi hanya merekam perbuatan para terdakwa tersebut kepada anak korban, dengan menggunakan handphone milik terdakwa I;

- Bahwa pada saat sebelum terdakwa I mengeluarkan cairan sperma, kakak anak korban yaitu anak saksi Jumarni Als Putri memanggil manggil nama anak korban Fitri dari pinggir jalan, yang mana setelah itu anak korban langsung mengenakan baju dan berlari ke arah anak saksi Jumarni Als Putri;
- Bahwa setelah anak korban dan anak saksi Jumarni Als Putri pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi bersama terdakwa I, terdakwa II dan saksi Ferry juga meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi merekam perbuatan yang dilakukan para terdakwa kepada anak korban dengan menggunakan handphone milik terdakwa I, para terdakwa mengetahui jika perbuatan mereka terhadap anak korban sedang direkam, dan tujuan dari saksi merekam perbuatan para terdakwa tersebut adalah untuk diperlihatkan kepada para terdakwa setelah para terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak korban pada saat terjadinya kejadian tersebut satu kelas dengan adik saksi di SD;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Kutipan akta kelahiran Nomor 3366/IST/2007/2005, yang menerangkan bahwa di Gantung pada tanggal dua puluh empat desember tahun dua ribu lima telah lahir Fitri Bungsu anak ke-lima jenis kelamin perempuan, dari suami istri : Daeng Masengeng dan Nuryanti, kutipan ini dikeluarkan di Manggar pada tanggal 13 Agustus 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur bernama Ida Laswari;
- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/RSUD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helena Sunarja, Sp. OG NIPTT : 202005016 selaku dokter di Instalasi Gawat Darurat VK RSUD Belitung Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban anak



perempuan berusia lima belas tahun titik ditemukan luka robekan selaput dara tidak beraturan dan menyerupai jaringan sekitar koma luka lecet pada area perineum dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter koma tanpa perdarahan aktif titik saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kelainan psikis;

- Hasil pemeriksaan psikologis dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :441.3/752/HPP/UPT.RSUD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Heni Puspitasari, S.Psi.MA dengan kesimpulan dari hasil temuan tes IQ, BDI (Beck Depression Inventory) dan konseling bahwa responden dalam kondisi **terganggu**. Menunjukkan adanya permasalahan psikologi baik dari segi kognitif dan emosinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa **Casa Sugawa Bin Andiki** menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengerti, terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban Fitri;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di semak-semak hutan Jalan Baru Dusun Seberang Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa awal mula peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi Fery Aprisetiawan Als Feri, dan saksi Stiadi Als Adi sedang nongkrong di depan toko sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian datang anak korban dengan tujuan akan membeli air minum galon;
 - Bahwa setelah anak korban membeli air minum galon kemudian saksi Fery Aprisetiawan membantu mengangkat air minum galon ke atas sepeda motor anak korban, kemudian pada saat anak korban hendak pulang, Terdakwa I berkata kepada anak korban dengan kata-kata "*kini ngulak agik ya*" lalu anak korban menjawab "*iya*";
 - Bahwa pada saat anak korban pulang kerumahnya, terdakwa II berkata kepada terdakwa I, saksi Fery Aprisetiawan dan saksi Stiadi bahwa Fitri tambah seksi dan terdakwa II berniat untuk menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa I juga mengatakan bahwa terdakwa I juga mau ikut menyetubuhi anak korban, kemudian saksi Stiadi mengatakan bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stiadi mau ikut dan hendak merekam pada saat terdakwa I dan terdakwa II menyetubuhi anak korban;

- Bahwa saksi Fery Aprisetiawan hanya mengiyakan rencana tersebut dan tidak pernah menolak atau mencegah rencana tersebut;
- Bahwa setelah membawa air minum galon pulang ke rumah, anak korban kemudian kembali ke toko air minum galon dan sesampainya di tempat tersebut saksi Stiadi Als Adi mengajak Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi Fery Aprisetiawan Als Feri serta anak korban untuk pergi ke Jalan Baru;
- Bahwa kemudian mereka pergi ke arah Jalan Baru dimana anak korban membonceng Terdakwa II mengendarai sepeda motor anak korban, kemudian Terdakwa I bersama saksi Fery Aprisetiawan dan saksi Stiadi Als Adi menyusul dari belakang;
- Bahwa sesampainya di Jalan Baru, Terdakwa II langsung mengajak anak korban untuk pergi ke semak-semak namun anak korban menolak, kemudian Terdakwa II menarik tangan kiri anak korban supaya mengikuti Terdakwa II untuk masuk ke dalam semak-semak hutan jalan Baru, dan juga Terdakwa II berkata kepada anak korban untuk mengikuti kemauannya dengan mengatakan akan memberitahukan kepada bapak anak korban, bahwa anak korban pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Fery Aprisetiawan, bila tidak mengikuti kemauan terdakwa II, atas perkataan terdakwa II tersebut karena anak korban merasa takut dan tertekan, sehingga anak korban tidak bisa berontak dan hanya menuruti kemauan Terdakwa II, kira-kira 5 menit kemudian terdakwa I bersama saksi Stiadi menyusul ke dalam semak-semak sementara saksi Fery masih berada di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat terdakwa I menyusul masuk ke dalam semak-semak, terdakwa I melihat terdakwa II sedang memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin anak korban i dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, tidak lama kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk bergantian lalu terdakwa I memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa II kembali meminta kepada terdakwa I untuk bergantian menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa II kembali memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa I kembali meminta kepada terdakwa II untuk bergantian setelah itu terdakwa I memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit sampai akhirnya terdakwa I mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya dan keluar di tanah, sementara saksi Ferry hanya melihat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa ada usaha untuk mencegahnya, sedangkan saksi Stiadi hanya merekam perbuatan para terdakwa tersebut kepada anak korban, dengan menggunakan handphone milik terdakwa I;

- Bahwa pada saat sebelum terdakwa I mengeluarkan cairan sperma, kakak anak korban yaitu anak saksi Jumarni Als Putri memanggil manggil nama anak korban Fitri dari pinggir jalan, setelah itu anak korban langsung mengenakan baju dan berlari ke arah anak saksi Jumarni Als Putri;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

II. Terdakwa **Beni Bin Jambak** menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti, terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban Fitri;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di semak-semak hutan Jalan Baru Dusun Seberang Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi Fery Aprisetiawan Als Feri, dan saksi Stiadi Als Adi sedang nongkrong di depan toko sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian datang anak korban dengan tujuan akan membeli air minum galon;
- Bahwa setelah anak korban membeli air minum galon kemudian saksi Fery Aprisetiawan membantu mengangkat air minum galon ke atas sepeda motor anak korban, kemudian pada saat anak korban hendak pulang, Terdakwa I berkata kepada anak korban dengan kata-kata "kini ngulak agik ya" lalu anak korban menjawab "iya";
- Bahwa pada saat anak korban pulang kerumahnya, terdakwa II berkata kepada terdakwa I, saksi Fery Aprisetiawan dan saksi Stiadi bahwa Fitri tambah seksi dan terdakwa II berniat untuk menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa I juga mengatakan bahwa terdakwa I juga mau ikut menyetubuhi anak korban, kemudian saksi Stiadi mengatakan bahwa saksi Stiadi mau ikut dan hendak merekam pada saat terdakwa I dan terdakwa II menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi Fery Aprisetiawan hanya mengiyakan rencana tersebut dan tidak pernah menolak atau mencegah rencana tersebut;
- Bahwa setelah membawa air minum galon pulang ke rumah, anak korban kemudian kembali ke toko air minum galon dan sesampainya di tempat



- tersebut saksi Stiadi Als Adi mengajak Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi Fery Aprisetiawan Als Feri serta anak korban untuk pergi ke Jalan Baru;
- Bahwa kemudian mereka pergi ke arah Jalan Baru dimana anak korban membonceng Terdakwa II mengendarai sepeda motor anak korban, kemudian Terdakwa I bersama saksi Fery Aprisetiawan dan saksi Stiadi Als Adi menyusul dari belakang;
 - Bahwa sesampainya di Jalan Baru, Terdakwa II langsung mengajak anak korban untuk pergi ke semak-semak namun anak korban menolak, kemudian Terdakwa II menarik tangan kiri anak korban supaya mengikuti Terdakwa II untuk masuk ke dalam semak-semak hutan jalan Baru, dan juga Terdakwa II berkata kepada anak korban untuk mengikuti kemauannya dengan mengatakan akan memberitahukan kepada bapak anak korban, bahwa anak korban pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Fery Aprisetiawan, bila tidak mengikuti kemauan terdakwa II, atas perkataan terdakwa II tersebut karena anak korban merasa takut dan tertekan, sehingga anak korban tidak bisa berontak dan hanya menuruti kemauan Terdakwa II kira-kira 5 menit kemudian terdakwa I bersama saksi Stiadi menyusul ke dalam semak-semak sementara saksi Fery masih berada di pinggir jalan;
 - Bahwa pada saat terdakwa I menyusul masuk ke dalam semak-semak, terdakwa I melihat terdakwa II sedang memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin anak korban i dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, tidak lama kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk bergantian lalu terdakwa I memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa II kembali meminta kepada terdakwa I untuk bergantian menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa II kembali memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa I kembali meminta kepada terdakwa II untuk bergantian setelah itu terdakwa I memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit sampai akhirnya terdakwa I mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya dan keluar di tanah, sementara saksi Ferry hanya melihat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa ada usaha untuk mencegahnya, sedangkan saksi Stiadi hanya merekam perbuatan para terdakwa tersebut kepada anak korban, dengan menggunakan handphone milik terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum terdakwa I mengeluarkan cairan sperma, kakak anak korban yaitu anak saksi Jumarni Als Putri memanggil manggil nama anak korban Fitri dari pinggir jalan, setelah itu anak korban langsung mengenakan baju dan berlari ke arah anak saksi Jumarni Als Putri;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju terusan wanita bermotif bunga berwarna coklat;
- 1 (satu) helai bra wanita warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam Nopol. BN-4431-XM;
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang pria warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek pria bermotif loreng berwarna coklat abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A9 warna putih biru;
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang pria warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek pria warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon stiker Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang pria warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja pria bermotif kotak-kotak warna biru tua;
- 1 (satu) helai celana dalam pria merk Rider warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) helai celana Panjang pria warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek pria warna putih abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam pria merk champiro warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh karena diduga melakukan persetubuhan dengan anak korban Fitri pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di semak-semak hutan Jalan Baru Dusun Seberang Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa benar awal mula peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi Fery Aprisetiawan Als Feri, dan saksi Stiadi Als Adi sedang nongkrong di depan toko sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian datang anak korban dengan tujuan akan membeli air minum gallon, setelah anak korban membeli air minum gallon kemudian saksi Fery Aprisetiawan membantu mengangkat air minum gallon ke atas sepeda motor anak korban, kemudian

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat anak korban hendak pulang, Terdakwa I berkata kepada anak korban dengan kata-kata “*kini ngulak agik ya*” lalu anak korban menjawab “*iya*”, setelah anak korban pergi, terdakwa II berkata kepada terdakwa I, saksi Fery Aprisetiawan dan saksi Stiadi bahwa anak korban Fitri tambah seksi dan terdakwa II berniat untuk menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa I juga mengatakan mau ikut menyetubuhi anak korban, kemudian saksi Stiadi mengatakan mau ikut juga dan hendak merekam pada saat terdakwa I dan terdakwa II menyetubuhi anak korban, adapun saksi Fery Aprisetiawan hanya mengiyakan rencana tersebut dan tidak pernah menolak atau mencegah rencana tersebut;

- Bahwa benar setelah membawa air minum galon pulang ke rumah, anak korban kemudian kembali ke toko air minum galon dan sesampainya di tempat tersebut saksi Stiadi Als Adi mengajak Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi Fery Aprisetiawan Als Feri serta anak korban untuk pergi ke Jalan Baru, kemudian mereka pergi ke arah Jalan Baru dimana anak korban membonceng Terdakwa II mengendarai sepeda motor anak korban, kemudian Terdakwa I bersama saksi Fery Aprisetiawan dan saksi Stiadi Als Adi menyusul dari belakang, sesampainya di Jalan Baru Terdakwa II langsung mengajak anak korban untuk pergi ke semak-semak namun anak korban menolak, kemudian Terdakwa II menarik tangan kiri anak korban supaya mengikuti Terdakwa II untuk masuk ke dalam semak-semak hutan jalan Baru, dan juga Terdakwa II berkata kepada anak korban untuk mengikuti kemuannya dengan mengatakan akan memberitahukan kepada bapak anak korban, bahwa anak korban pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Fery Aprisetiawan, bila tidak mengikuti kemauan terdakwa II, atas perkataan terdakwa II tersebut karena anak korban merasa takut dan tertekan, sehingga anak korban tidak bisa berontak dan hanya menuruti kemauan Terdakwa II, lalu kira-kira 5 menit kemudian terdakwa I bersama saksi Stiadi menyusul ke dalam semak-semak dan tidak lama kemudian saksi Fery pun masuk kedalam semak-semak, lalu pada saat terdakwa I menyusul masuk ke dalam semak-semak, terdakwa I melihat terdakwa II sedang memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, tidak lama kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk bergantian lalu terdakwa I memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa II kembali meminta kepada terdakwa I untuk bergantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa II kembali memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa I kembali meminta kepada terdakwa II untuk bergantian setelah itu terdakwa I memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit sampai akhirnya terdakwa I mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya dan keluar di tanah, sementara saksi Ferry hanya melihat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa ada usaha untuk mencegahnya, sedangkan saksi Stiadi hanya merekam perbuatan para terdakwa tersebut kepada anak korban, dengan menggunakan handphone milik terdakwa I, yang mana pada saat sebelum terdakwa I mengeluarkan cairan sperma, kakak anak korban yaitu anak saksi Jumarni Als Putri memanggil manggil nama anak korban Fitri dari pinggir jalan, setelah itu anak korban langsung mengenakan baju dan berlari ke arah anak saksi Jumarni Als Putri;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3366/IST/2007/2005, yang menerangkan bahwa di Gantung pada tanggal dua puluh empat desember tahun dua ribu lima telah lahir Fitri Bungsu anak ke-lima jenis kelamin perempuan, dari suami istri : Daeng Masengeng dan Nuryanti, kutipan ini dikeluarkan di Manggar pada tanggal 13 Agustus 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur bernama Ida Laswari;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/RSUD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helena Sunarja, Sp. OG NIPTT : 202005016 selaku dokter di Instalasi Gawat Darurat VK RSUD Belitung Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban anak perempuan berusia lima belas tahun titik ditemukan luka robekan selaput dara tidak beraturan dan menyerupai jaringan sekitar koma luka lecet pada area perineum dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter koma tanpa perdarahan aktif titik saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kelainan psikis;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 441.3/752/HPP/UPT.RSUD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Heni Puspitasari, S.Psi.MA dengan kesimpulan dari hasil temuan tes IQ, BDI (Beck Depression Inventory) dan konseling

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa responden dalam kondisi **terganggu**. Menunjukkan adanya permasalahan psikologi baik dari segi kognitif dan emosinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “ adalah **Orang Perseorangan** sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau **Korporasi** yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/orang kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I **Casa Sugawa Bin Andiki** dan Terdakwa II **Beni Bin Jabak** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas para terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, para terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah para terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepada mereka, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;



Ad 2.Unsur “Dilarang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang mana apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran Nomor 3366/IST/2007/2005, yang menerangkan bahwa di Gantung pada tanggal dua puluh empat desember tahun dua ribu lima telah lahir Fitri Bungsu anak ke-lima jenis kelamin perempuan, dari suami istri : Daeng Masengeng dan Nuryanti, kutipan ini dikeluarkan di Manggar pada tanggal 13 Agustus 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur bernama Ida Laswari, anak korban bernama Fitri Bungsu, pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan yaitu pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021, masih berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan atau masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga anak korban Fitri Bungsu masih dikategorikan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan pasal 1 angka 15 a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut Arrest Hoege Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah *“peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”*;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi Fery Aprisetiawan Als Feri, dan saksi Stiadi Als Adi sedang nongkrong di depan toko sambil mengonsumsi minuman

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras, kemudian datang anak korban dengan tujuan akan membeli air minum gallon, setelah anak korban membeli air minum galon kemudian saksi Fery Aprisetiawan membantu mengangkat air minum galon ke atas sepeda motor anak korban, kemudian pada saat anak korban hendak pulang, Terdakwa I berkata kepada anak korban dengan kata-kata “kini ngulak agik ya” lalu anak korban menjawab “iya”, setelah anak korban pergi, terdakwa II berkata kepada terdakwa I, saksi Fery Aprisetiawan dan saksi Stiadi bahwa anak korban Fitri tambah seksi dan terdakwa II berniat untuk menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa I juga mengatakan mau ikut menyetubuhi anak korban, kemudian saksi Stiadi mengatakan mau ikut juga dan hendak merekam pada saat terdakwa I dan terdakwa II menyetubuhi anak korban, adapun saksi Fery Aprisetiawan hanya mengiyakan rencana tersebut dan tidak pernah menolak atau mencegah rencana tersebut, setelah membawa air minum galon pulang ke rumah, anak korban kemudian kembali ke toko air minum galon dan sesampainya di tempat tersebut saksi Stiadi Als Adi mengajak Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi Fery Aprisetiawan Als Feri serta anak korban untuk pergi ke Jalan Baru, kemudian mereka pergi ke arah Jalan Baru dimana anak korban membonceng Terdakwa II mengendarai sepeda motor anak korban, kemudian Terdakwa I bersama saksi Fery Aprisetiawan dan saksi Stiadi Als Adi menyusul dari belakang, sesampainya di Jalan Baru Terdakwa II langsung mengajak anak korban untuk pergi ke semak-semak namun anak korban menolak, kemudian Terdakwa II menarik tangan kiri anak korban supaya mengikuti Terdakwa II untuk masuk ke dalam semak-semak hutan jalan Baru, dan juga Terdakwa II berkata kepada anak korban untuk mengikuti kemauannya dengan mengatakan akan memberitahukan kepada bapak anak korban, bahwa anak korban pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Fery Aprisetiawan, bila tidak mengikuti kemauan terdakwa II, atas perkataan terdakwa II tersebut karena anak korban merasa takut dan tertekan, sehingga anak korban tidak bisa berontak dan hanya menuruti kemauan Terdakwa II, lalu kira-kira 5 menit kemudian terdakwa I bersama saksi Stiadi menyusul ke dalam semak-semak dan tidak lama kemudian saksi Fery pun masuk kedalam semak-semak, lalu pada saat terdakwa I menyusul masuk ke dalam semak-semak, terdakwa I melihat terdakwa II sedang memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, tidak lama kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk bergantian lalu terdakwa I memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



menit, setelah itu terdakwa II kembali meminta kepada terdakwa I untuk bergantian menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa II kembali memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa I kembali meminta kepada terdakwa II untuk bergantian setelah itu terdakwa I memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit sampai akhirnya terdakwa I mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya dan keluar di tanah, sementara saksi Ferry hanya melihat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa ada usaha untuk mencegahnya, sedangkan saksi Stiadi hanya merekam perbuatan para terdakwa tersebut kepada anak korban, dengan menggunakan handphone milik terdakwa I, yang mana pada saat sebelum terdakwa I mengeluarkan cairan sperma, kakak anak korban yaitu anak saksi Jumarni Als Putri memanggil manggil nama anak korban Fitri dari pinggir jalan, setelah itu anak korban langsung mengenakan baju dan berlari ke arah anak saksi Jumarni Als Putri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/RSUD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helena Sunarja, Sp. OG NIPTT : 202005016 selaku dokter di Instalasi Gawat Darurat VK RSUD Belitung Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan anak korban perempuan berusia lima belas tahun titik ditemukan luka robekan selaput dara tidak beraturan dan menyerupai jaringan sekitar koma luka lecet pada area perineum dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter koma tanpa perdarahan aktif titik saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kelainan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan pengertian persetubuhan diatas, maka dapat disimpulkan perbuatan para terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Fitri secara bergantian, sampai dengan terdakwa I mengeluarkan cairan sperma, masuk kedalam pengertian persetubuhan terhadap anak korban Fitri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara terpaksa oleh anak korban Fitri dikarenakan takut terdakwa II memberitahukan kepada bapak anak korban terkait perbuatan anak korban dengan saksi Ferry, sehingga apabila pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian kekerasan diatas, maka perbuatan para terdakwa telah masuk pengertian melakukan persetubuhan dengan kekerasan, karena memiliki akibat secara psikologi bagi anak korban Fitri sebagaimana bukti surat berupa hasil pemeriksaan psikologis dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441.3/752/HPP/UPT.RSUD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Heni Puspitasari, S.Psi.MA;

Menimbang, bahwa terkait dengan peran dari masing-masing terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Fitri akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari *R. Soesilo* yang dimaksud dengan yang melakukan (*Pleger*) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 55 KUHP adalah: ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) adalah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa dari awal yaitu pada saat bertemu dengan anak korban telah sama-sama memiliki niat dan tujuan yang sama yaitu untuk bersetubuh dengan anak korban, yang mana perbuatan tersebut didahului dengan dibawanya anak korban kedalam semak-semak di jalan Baru oleh terdakwa II, kemudian terdakwa II membuka pakaian dari anak korban Fitri lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Fitri, selanjutnya datanglah terdakwa I lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Fitri secara bergantian dengan terdakwa II, sampai dengan terdakwa I mengeluarkan cairan sperma, sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II dapat digolongkan kepada yang melakukan oleh karena keduanya melakukan segala anasir elemen dari tindak pidana memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan segala pertimbangan diatas, perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur kedua dari pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1), maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur : "Melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini para terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **“Setiap Orang”** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian para terdakwa dinyatakan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan dan turut serta melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan para terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa selain mempertimbangkan perbuatan para terdakwa, melihat juga kondisi psikologis dari anak korban atas perbuatan para terdakwa tersebut, yang mana perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan trauma bagi anak korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya penjatuhan hukuman yang tertera didalam amar putusan ini terhadap para terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain mengatur mengenai sanksi pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, maka kepada para

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, yang mana berdasarkan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka apabila denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh para terdakwa maka para terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri para terdakwa :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban Fitri ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, khususnya norma agama;

B. Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) helai baju terusan wanita bermotif bunga berwarna coklat;
- 1 (satu) helai bra wanita warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam Nopol. BN-4431-XM;
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang pria warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek pria bermotif loreng berwarna coklat abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A9 warna putih biru;
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang pria warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek pria warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon stiker Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang pria warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja pria bermotif kotak-kotak warna biru tua;
- 1 (satu) helai celana dalam pria merk Rider warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) helai celana Panjang pria warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek pria warna putih abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam pria merk champiro warna abu-abu.

telah disita secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 194 ayat (1) KUHAP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I Casa Sugawa Bin Andiki** dan **terdakwa II Beni Bin Jabak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** secara bersama-sama ;,

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju terusan wanita bermotif bunga berwarna coklat;
 - 1 (satu) helai bra wanita warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam Nopol. BN-4431-XM;
 - 1 (satu) helai celana jeans Panjang pria warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek pria bermotif loreng berwarna coklat abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A9 warna putih biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans Panjang pria warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek pria warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon stiker Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) helai celana jeans Panjang pria warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kemeja pria bermotif kotak-kotak warna biru tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam pria merk Rider warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) helai celana Panjang pria warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek pria warna putih abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam pria merk champiro warna abu-abu.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Ferry Aprisetiawan Alias Ferry, dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Adhika Bhatara Syahrial S.H.M.H., Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Adiwantoro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Ahmad Muzayyin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhika Bhatar Syahrial, S.H.M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H

Septri Andri Mangara Tua, S.H

Panitera Pengganti,

Adiwantoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)